

**WEWENANG SATUAN PENGAWAS INTERNAL  
DALAM MEWUJUDKAN PRINSIP TRANSPARAN DAN AKUNTABEL  
(STUDI DI POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN PALEMBANG)**

**TESIS**



**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh  
Gelar Magister Hukum (M.H)**

**MUHLIZA VERONEKA  
NIM : 02012681822003**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
PALEMBANG  
2020**

**WEWENANG SATUAN PENGAWAS INTERNAL  
DALAM MEWUJUDKAN PRINSIP TRANSPARAN DAN AKUNTABEL  
(STUDI DI POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN PALEMBANG)**

**MUHLIZA VERONEKA  
NIM : 02012681822003**

**Telah Diuji Oleh Tim Penguji pada Ujian Tesis dan  
Dinyatakan Lulus Pada Tanggal, 28 Juli 2020,**

**Palembang, 28 Juli 2020**

**Pembimbing I,**



**Dr. Ridwan, SH., M. Hum.  
NIP. 19630412 199003 1 002**


**Pembimbing II,**



**Dr. Iza Rumesten RS, S.H., M.Hum.  
NIP. 19810927 200801 2 013**

**Mengetahui :**

**Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum**



**Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum.  
NIP. 196509181991022001**

**Menyetujui :**



**Dr. Febrina, S.H., M.S.  
NIP. 196201311989031001**

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

*Sometimes we win but sometimes we learn.*

***(Robert T. Kiyosaki)***

*Kehidupan itu adalah belajar,  
Dan belajarliah dari kehidupan...*

***Kupersembahkan untuk :***

- *Orang tua dan mertuaku.*
- *Suami dan anak-anakku.*
- *Adik-adik kandungku dan adik-adik iparku.*
- *Keluarga besarku.*
- *Sahabat-sahabatku.*
- *Teman angkatan MH Tahun 2018.*
- *Almamater yang kubanggakan.*
- *HIMA MIH Unsri.*

## PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhliza Veroneka  
NIM : 02012681822003  
Program Studi : Magister Ilmu Hukum  
Bidang Kajian Utama : Hukum Kenegaraan

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Karya tulis ilmiah saya dalam bentuk tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Magister Hukum (M.H.) baik di Universitas Sriwijaya maupun di Perguruan Tinggi lainnya;
2. Karya tulis ilmiah ini adalah murni gagasan, pemikiran, rumusan, dan penelitian saya sendiri dan dapat bimbingan dari Dosen Pembimbing Tesis;
3. Dalam karya tulis ilmiah ini tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau dipublikasikan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama penulis dan judul buku atau dokumen aslinya yang dicantumkan dalam catatan kaki (foot note) dan daftar pustaka;
4. Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, Apabila dikemudian hari terdapat ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik dan/atau predikat yang telah saya peroleh berdasarkan karya tulis ilmiah ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma-norma yang berlaku.

Palembang, 2020  
Yang Membuat Pernyataan,



Muhliza Veroneka  
NIM. 02012681822003

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan hidayahNya sehingga penyusunan tesis ini dapat diselesaikan dengan baik dan lancar dengan judul “ Wewenang Satuan Pengawas Internal dalam Mewujudkan Prinsip Transparan dan Akuntabel (Studi di Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Palembang)”. Shalawat dan salam dilantunkan kepada junjungan kita, nabi Muhammad SAW yang memberikan pencerahan kehidupan umat manusia menjadi lebih beradab melalui ajaran dan sunnahnya.

Tesis ini selain dibuat sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum dalam bidang khususnya Hukum Kenegaraan pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, juga sebagai sumbangsih pemikiran atas penelitian wewenang Satuan Pengawas Internal, sehingga ke depannya Satuan Pengawas Internal lebih berperan dalam mewujudkan prinsip transparan dan akuntabel dalam tata kelola pemerintahan yang baik.

Harapan penulis tesis ini dapat bermanfaat bagi kita semua sebagai referensi penyelesaian masalah apabila menemukan permasalahan yang sama. Peneliti menyadari masih banyak kekurangan dalam penulisan tesis ini baik mengenai materi, teknik maupun pembahasan sehingga memerlukan saran dan pendapat yang bersifat membangun dari para pembaca sekalian. Demikianlah kata pengantar ini semoga tesis ini berguna bagi kita semua.

Palembang,

2020

Muhliza Veroneka  
NIM. 02012681822003

## UCAPAN TERIMA KASIH

Pertama-tama dan tetap yang paling utama dan tak henti-hentinya peneliti bersyukur atas kehadiran Allah SWT yang telah mengkaruniakan kesehatan, keselamatan dan kemampuan sehingga peneliti dapat menyelesaikan tesis ini dengan baik dan lancar. Dalam kesempatan ini pula peneliti mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan setulus-tulusnya kepada pihak-pihak yang menjadi bagian terpenting dalam penyusunan tesis ini. Adapun para pihak tersebut adalah :

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Anis Saggaf, MSCE selaku Rektor Universitas Sriwijaya dan jajarannya;
2. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan jajarannya;
3. Ibu. Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing Akademik;
5. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing I yang memberikan masukan dan saran yang membangun untuk kebaikan penelitian tesis ini;
6. Ibu Dr. Iza Rumesten RS, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing II yang selalu memberikan masukan dan koreksi sehingga penyusunan tesis ini berjalan baik dan lancar;
7. Bapak Dr. Firman Muntaqo, S.H, M.Hum, Bapak Dr. Saut Parulian Panjaitan, S.H, M.Hum, Bapak Dr.H. KN. Sofyan Hasan, S.H, M.H, yang telah menguji pada saat Seminar Proposal Tesis;
8. Ibu Hj. Annalisa Y, S.H, M.Hum, Bapak Dr. Firman Muntaqo, S.H, M.Hum, yang telah menguji pada saat Seminar Hasil Penelitian Tesis;
9. Bapak Prof. Dr. Joni Emirzon, S.H, M.Hum, Ibu Dr. Henny Yuningsih, S.H, M.H, yang telah menguji pada saat Ujian Tesis;
10. Para Dosen tenaga pengajar yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Terima kasih atas bimbingan dan ilmu yang telah diberikan selama peneliti menempuh studi di Program Studi Magister Ilmu Hukum Univesitas Sriwijaya;

11. Direktur dan jajarannya Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Palembang;
12. Para sahabat-sahabatku teman seperjuangan Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya angkatan tahun 2018 yang telah banyak memberikan perhatian dan bantuannya kepada peneliti, semoga kita semua dapat meraih kesuksesan;
13. Para sahabat-sahabatku dari kecil dan sampai saat ini yang telah memberi warna hidupku.

Takkan terlupa terima kasih yang tak terhingga kepada :

1. Mama dan Papaku, Ibu mertuaku, Bucik, dan Alm. Bude yang selama ini telah banyak membimbing dan mendokan anakmu ini, semoga yang ananda raih ini menjadi barokah dan kebahagiaan bagi kalian semua;
2. Suami dan anak-anakku yang selalu memberikan support dan motivasi serta kekuatan dalam menempuh studi ini;
3. Adik-adikku yang tercinta, yang selalu memberikan dukungan dan doanya.

Palembang,

2020

Muhliza Veroneka  
NIM. 02012681822003

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	Hlm i
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	ii
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN</b> .....	iii
<b>PERNYATAAN</b> .....	iv
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	v
<b>UCAPAN TERIMA KASIH</b> .....	vi
<b>DAFTAR ISI</b> .....	viii
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	xi
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xii
<b>ABSTRAK</b> .....	xiii
<b>ABSTRACT</b> .....	xiv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Kerangka Teoritis.....	8
1. Grand Theory.....	8
2. Middle Range Theory.....	9
3. Applied Theory.....	12
F. Definisi Konseptual.....	14
G. Metode Penelitian.....	15
1. Jenis Penelitian.....	15
2. Pendekatan Penelitian.....	16
a. Pendekatan Peraturan Perundang-undangan.....	16
b. Pendekatan Analitis.....	16
3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum.....	16
a. Bahan Hukum Primer.....	16
b. Bahan Hukum Sekunder.....	17
c. Bahan Hukum Tertier.....	17
4. Teknik Pengumpulan dan Pengelohan Bahan Hukum.....	18
5. Teknik Analisis Bahan-bahan Hukum.....	19
6. Teknik Penarikan Kesimpulan.....	19



## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

A.	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Atau Good Governance.....	20
1.	Pengertian Good Governance.....	20
2.	Karakteristik dan Prinsip Good Governance.....	21
B.	Manajemen Risiko Dalam Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik.....	24
1.	Pengertian Risiko.....	24
2.	Unsur-unsur dan Kategori Risiko.....	25
3.	Pengertian Manajemen Risiko.....	26
4.	Proses atau elemen-elemen Manajemen Risiko.....	26
C.	Pengawasan Dan Pengendalian Internal Pemerintah Dalam Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik.....	33
1.	Pengawasan dalam Pemerintahan.....	33
a.	Pengawasan Melekat.....	34
b.	Pengawasan Internal.....	34
c.	Pengawasan Eksternal.....	34
2.	Pengendalian Internal Pemerintah.....	38
a.	Pengertian Pengendalian Internal.....	38
b.	Komponen Pengendalian Internal.....	38
D.	Pengertian, Tugas dan Wewenang Satuan Pengawas Internal.....	42
1.	Pengertian Satuan Pengawas Internal.....	42
2.	Tugas Satuan Pengawas Internal.....	44
3.	Wewenang Satuan Pengawas Internal.....	44
E.	Rekonstruksi Wewenang Satuan Pengawas Internal.....	47
1.	Pengertian Rekonstruksi.....	47
2.	Pengertian Wewenang.....	47

## **BAB III WEWENANG SATUAN PENGAWAS INTERNAL DALAM MEWUJUDKAN PRINSIP TRANSPARAN DAN AKUNTABEL**

A.	Penerapan Wewenang Satuan Pengawas Internal Dalam Mewujudkan Prinsip Transparan dan Akuntabel di Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Palembang.....	49
1.	Gambaran Umum Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Palembang.....	49
2.	Wewenang Satuan Pengawas Internal di Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Palembang.....	52
B.	Kendala Satuan Pengawas Internal Dalam Mewujudkan Prinsip Transparan dan Akuntabel di Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Palembang.....	68
1.	Kendala dalam hal Wewenang.....	68
2.	Kendala dalam hal Sumber Daya Manusia dalam SPI.....	74
C.	Rekonstruksi Wewenang Satuan Pengawas Internal Yang Ideal Dalam Mewujudkan Prinsip Transparan Dan Akuntabel.....	78
1.	Pedoman dan Petunjuk Teknis Wewenang SPI.....	79
2.	Pengembangan Sumber Daya Manusia.....	81
3.	Konstruksi Wewenang SPI menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008.....	84
4.	Rekonstruksi Wewenang SPI yang Ideal .....	87

<b>BAB IV PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	108
B. Rekomendasi.....	109
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	110
<b>LAMPIRAN</b> .....	114

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.	Proses/elemen Manajemen Risiko.....	26
Gambar 2.	Matrik Analisi Risiko.....	29
Gambar 3.	Peta Risiko.....	30
Gambar 4.	Bagan Struktur Organisasi di Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Palembang.....	52
Gambar 5.	Pola Governance, Risk Manajemen and Internal Control/GRC.....	89
Gambar 6.	Pengendalian Mitigative dan Preventive.....	96
Gambar 7.	Peta Risiko.....	97

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Formulir Daftar Risiko.....	28
Tabel 2.	Profil Risiko Kunci.....	31
Tabel 3.	Formulir Monitoring Risiko.....	33
Tabel 4.	Pelaksanaan Program Kerja SPI Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Palembang tahun 2019.....	56
Tabel 5.	Format Hasil Penilaian Risiko.....	96
Tabel 6.	Tingkatan risk maturity dan langkah yang akan diambil SPI.....	98
Tabel 7.	Contoh Format PKA.....	102
Tabel 8.	Contoh Format KKA.....	103

## ABSTRAK

Dalam hal mempertanggungjawabkan keuangan negara, seluruh satuan kerja pemerintah harus menjalankan pengendalian intern, hal ini sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Pengendalian intern pada hakekatnya adalah mencegah sedini mungkin terjadinya penyimpangan, pemborosan, kesalahan ataupun kendala-kendala lainnya sehingga terwujudnya pemerintahan yang baik (*good governance*). Pengawasan atas pengendalian intern tersebut salah satunya dijalankan oleh Satuan Pengawas Internal (SPI). Tesis dengan judul Wewenang Satuan Pengawas Internal (SPI) dalam Mewujudkan Prinsip Transparan dan Akuntabel (Studi di Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Palembang) meneliti bagaimana wewenang SPI sebagai organ internal yang belum begitu dipahami peranannya oleh manajemen untuk memposisikan diri sebagai pengawas intern. Berdasarkan latar belakang ini, maka peneliti merumuskan permasalahan bagaimana penerapan wewenang SPI dan kendala-kendala yang dihadapi oleh SPI tersebut serta menelaah hal apa yang harus diupayakan untuk diperbaiki agar peran SPI tersebut dapat berjalan sebagaimana mestinya sehingga tujuan organisasi dapat tercapai sesuai dengan tata kelola pemerintahan yang baik. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang dilengkapi dengan penelitian lapangan atau empiris. Berdasarkan penelitian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa 1. Wewenang SPI Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Palembang dalam mewujudkan prinsip transparan dan akuntabel secara teknis belum berjalan dengan baik dikarenakan masih memerlukan aturan dan pedoman teknis yang jelas dan kuat sehingga wewenang SPI lebih bersifat aktif dan konkrit. 2. Kendala SPI Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Palembang yaitu masih kurangnya kompetensi sumber daya manusia di tim SPI serta masih kurangnya kesadaran manajemen untuk melibatkan SPI dalam setiap tahapan kegiatan organisasi dan masih minimnya support alokasi anggaran untuk kegiatan SPI. 3. Rekonstruksi kewenangan SPI yang ideal untuk mewujudkan prinsip transparan dan akuntabel yaitu dalam hal pemantapan wewenang dengan pedoman teknis, pengembangan sumber daya manusia di dalam tim SPI serta penerapan manajemen risiko di Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Palembang.


Kata Kunci : Akuntabel, *Good governance*, Pengawas Intern, Transparan.

Pembimbing I



Dr. Ridwan, SH., M. Hum.  
NIP. 19630412 199003 1 002


Pembimbing II



Dr. Iza Rumesten RS, S.H., M.Hum.  
NIP. 19810927 200801 2 013

Mengetahui :

Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum,




Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum.  
NIP. 196509181991022001

## ABSTRACT

In terms of being accountable for state finances, all government work units must carry out internal control. This is in accordance with the mandate of Government Regulation Number 60 of 2008 concerning Government Internal Control Systems. In essence, internal control is to prevent irregularities, waste, errors or other obstacles as early as possible so that good governance is realized. One of the ways to monitor internal control is the Internal Supervisory Unit (SPI). The thesis entitled The Authority of the Internal Supervisory Unit (SPI) in Realizing the Principles of Transparency and Accountability (Study at the Health Polytechnic of the Ministry of Health Palembang) examined how the authority of the SPI as an internal organ whose role is not well understood by management to position itself as an internal supervisor. Based on this background, the problems were formulated as follows: how was the implementation of the SPI's authority and the constraints faced and examined what things had to be strived to improve so that the SPI role could run properly and organizational goals could be achieved in accordance with good governance. This study used normative legal research methods equipped with field or empirical research. Based on this study, it was concluded that 1. The authority of the SPI of Health Polytechnic of the Ministry of Health Palembang in realizing the principles of transparent and accountable technically did not run well because it still required clear and strong technical rules and guidelines so that the SPI's authority was more active and concrete. 2. Obstacles in the SPI Health Polytechnic of the Ministry of Health of Palembang were lack of competence of human resources in the SPI team, management awareness to involve SPI in every stage of organizational activities and support for budget allocations for SPI activities. 3. Reconstruction of the ideal authority of SPI to realize the principles of transparency and accountability was in terms of strengthening authority with technical guidelines, developing human resources in the SPI team and implementing risk management at the Health Polytechnic of the Ministry of Health Palembang.

Key Words: Accountable, Good governance, Internal Supervisor, Transparent

This is a true and correct translation of the original copied document.



Translator

Alhenri Wijaya, S.Pd., M.Pd.  
NIP. 19690201 201409 1 001

Pembimbing I

Dr. Ridwan, SH., M. Hum.  
NIP. 19630412 199003 1 002

Pembimbing II

Dr. Iza Kumestien RS, S.H., M.Hum.  
NIP. 19810927 200801 2 013

Mengetahui :

Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum,

Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum.  
NIP. 196509181991022001

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Fenomena belakangan ini, tidak sedikit pribadi yang tersandung masalah hukum, menurut laporan tahunan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tahun 2018 sebanyak 121 orang dari berbagai profesi menjadi tersangka dari 30 Operasi Tangkap Tangan (OTT),<sup>1</sup> hal ini tentu saja berpengaruh pada persepsi korupsi Indonesia di mata dunia, tercatat bahwa Indeks Persepsi Korupsi Indonesia tahun 2018 untuk kawasan Asia Pasifik menduduki peringkat ke-89 dengan skor 38,<sup>2</sup> salah satu faktornya adalah lemahnya pengawasan terhadap penyalahgunaan wewenang.

Dalam aturan administrasi pemerintahan menyebutkan bahwa Badan dan atau Pejabat Pemerintahan dilarang menyalahgunakan wewenang.<sup>3</sup> Wewenang dimaksud adalah hak yang dimiliki oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan untuk memantau penyalahgunaan wewenang tersebut maka harus dilakukan pengawasan yang lebih baik.

---

<sup>1</sup> Laporan Tahunan KPK dari [www.kpk.go.id](http://www.kpk.go.id), diakses pada tanggal 12 September 2019.

<sup>2</sup> [www.transparency.org/whatwedo/publication/corruption\\_perceptions\\_index\\_2018](http://www.transparency.org/whatwedo/publication/corruption_perceptions_index_2018), diakses pada tanggal 12 September 2019.

<sup>3</sup> Sebagaimana tercantum dalam pasal 8 ayat 3 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan berbunyi “Pejabat Administrasi Pemerintahan dilarang menyalahgunakan kewenangan dalam menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau Tindakan”.

Pengawasan dimaksud yaitu proses menjamin bahwa tujuan instansi pemerintah tercapai. Pengawasan pemerintah tersebut dilakukan oleh eksternal dan internal. Pengawasan eksternal adalah pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (yang selanjutnya akan disebut BPK), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan DPRD. Sedangkan pengawasan internal dilakukan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (yang selanjutnya disebut APIP).<sup>4</sup> Hasil pengawasan tersebut berupa:

- a. Tidak terdapat Kesalahan;
- b. Terdapat Kesalahan Administratif, jika terdapat kesalahan maka dilakukan tindaklanjut dalam bentuk penyempurnaan administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
- c. Terdapat kesalahan administratif yang menimbulkan kerugian keuangan negara, jika hal ini terjadi maka tindaklanjutnya adalah dengan mengembalikan kerugian negara tersebut ke kas negara.

Pengawasan eksternal yaitu pengawasan yang dilakukan oleh lembaga pengawasan untuk mengawasi pelaksanaan keuangan negara sedangkan pengawasan internal bertujuan menilai sistem secara efektif dan efisien atas kegiatan pengendalian manajemen, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan sesuai tercantum di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

---

<sup>4</sup> Antariksa Putra Negara, Tesis, "Pengaruh Kapabilitas APIP, Jumlah APIP dan Anggaran Belanja Langsung APIP terhadap Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah". Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2019, hlm. 12.



Dalam rangka menjamin terlaksananya penyelenggaraan SPIP tersebut secara efektif maka harus dilakukan pengawasan, yang dalam hal ini dilakukan oleh aparat pengawasan intern pemerintah untuk selanjutnya disebut APIP, yang dimaksud APIP terdiri atas :<sup>5</sup>

1. BPKP yaitu Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan yang merupakan lembaga pemerintahan berada di bawah Presiden berfungsi mengawasi akuntabilitas keuangan negara meliputi kegiatan lintas sektoral, kegiatan bendahara umum negara serta kegiatan lain berdasarkan penugasan dari Presiden;
2. Inspektorat Jenderal bertugas melakukan pengawasan untuk seluruh kegiatan kementerian negara/lembaga yang didanai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
3. Inspektorat Provinsi melakukan pengawasan terhadap seluruh kegiatan daerah provinsi yang didanai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
4. Inspektorat Kabupaten/Kota melakukan pengawasan terhadap seluruh kegiatan daerah Kabupaten/Kota yang didanai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten/Kota.

---

<sup>5</sup> Sebagaimana tercantum pada pasal 49 ayat 1 di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 yang berbunyi “ Aparat pengawasan intern pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat 1 terdiri atas BPKP, Inspektorat Jenderal atau nama lain yang secara fungsional melaksanakan pengawasan intern, Inspektorat Provinsi, dan Inspektorat Kabupaten/Kota.

APIP dalam menjalankan tugas dan fungsi pengawasan internal agar lebih efektif dan efisien membutuhkan organ pengawasan internal dari instansi lingkup pengawasannya, yang dewasa ini disebut SPI. Tugas dan fungsi SPI pada dasarnya sama dengan APIP hanya saja ruang lingkungannya yang lebih kecil yaitu sebatas instansi tempat SPI itu berada.

SPI bukanlah unit kerja yang mencari kesalahan, tetapi unit kerja yang membantu top manajemen dalam mengawasi dan memantau keselarasan antara pelaksanaan aktivitas dengan rencana, kebijakan, berbagai peraturan dan ketentuan, serta sistem pencatatan dan pelaporan, hal inilah yang disebut dengan fungsi pengendalian internal.

Sebagai organ internal yang melakukan pengawasan internal atas jalannya kegiatan instansi tentu saja SPI akan sangat berperan dalam mewujudkan tata kelola manajemen instansi yang baik sehingga menjamin pengendalian internal, hal ini didukung dengan beberapa penelitian yang telah dilakukan terkait peranan SPI dan pengendalian internal yaitu :

1. Novita Khairunnisa, M. Rasuli dan Vince Ratnawati menyatakan bahwa “SPI berperan dalam pengendalian internal untuk mencapai Good University Governance”;<sup>6</sup>
2. Penelitian Dewi Novita Wulandari, Muhammad Nuryatno menyatakan bahwa “pengendalian internal berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan (fraud)”;<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Novita Khairunnisa, M. Rasuli dan Vince Ratnawati, “ *Peran Satuan Pengawas Internal dan Dewan Pengawas terhadap terwujudnya Good University Governance dengan control Environment dan Audit Risk sebagai Variabel Moderating*”, Jurnal Ekonomi Universitas Riau Vol. 24, Nomor 3 September 2016, hlm. 122.

<sup>7</sup> Dewi Novita Wulandari, Muhammad Nuryatno, “*Pengaruh Pengendalian Internal, Kesadaran Anti Fraud, Integritas, Independensi dan Professionalisme terhadap Pencegahan Kecurangan*”, Jurnal Riset Akuntansi Universitas Mercu Buana Yogyakarta, Vol.4, No.2 November 2018, hlm. 123.

3. Nurhasanah menyatakan bahwa “pengendalian internal efektif dapat menurunkan korupsi”;<sup>8</sup>
4. Ronald Tahupuring, Rafli Alvaro Lingga menyatakan bahwa “pengendalian intern yang efektif akan mengurangi individu melakukan kecurangan”.<sup>9</sup>

Salah satu peran SPI yaitu menjamin efektivitas pelaksanaan sistem pengendalian intern instansinya sesuai dengan tata kelola pemerintahan yang baik atau *good governance*, dalam menjalankan tugasnya ini tentu saja SPI harus mampu berkoordinasi dengan manajemen dan memiliki nilai tambah bagi instansinya, sehingga keberadaan SPI dapat diakui oleh manajemen.

Untuk itu tentulah dibutuhkan wewenang SPI yang jelas serta kemampuan personil dalam SPI tersebut, namun keterbatasan sumber daya manusia tentu saja menjadi faktor permasalahannya. Hal inilah yang mendorong penulis ingin memahami bagaimana wewenang SPI tersebut serta kendala-kendala apa saja yang dihadapi personil SPI dalam menjalankan tugasnya, dalam penelitian ini penulis membuat judul “Wewenang Satuan Pengawas Satuan Pengawas Internal dalam Mewujudkan Prinsip Transparan dan Akuntabel (Studi Di Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Palembang) ”.

Adapun dalam penelitian ini, penulis akan mengambil tempat penelitian adalah instansi Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Palembang, Pertimbangan penulis melakukan penelitian di Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan

---

<sup>8</sup> Nurhasanah, “Efektivitas Pengendalian Internal, Audit Internal, Karakteristik Instansi dan Kasus Korupsi (Studi empiris di Kementerian/Lembaga)”, Jurnal Tata Kelola & Akuntabilitas Keuangan Negara, Vol. 2 No. 1 Juni 2016, hlm. 44.

<sup>9</sup> Ronald Tahupuring, Rafli Alvaro Lingga, “Sistem Pengendalian Intern sebagai Prediktor Kecurangan Akuntansi pada Pemerintah Daerah”, Jurnal Tata Kelola & Akuntabilitas Keuangan Negara, Vol. 3 No. 2 Desember, 2017, hlm. 124.

Palembang karena Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Palembang adalah salah satu instansi yang menjalankan pendidikan dan memberikan pelayanan yang membutuhkan transparansi dan akuntabilitas dalam hasil kegiatannya serta baru membentuk SPI dibanding instansi di bawah Kementerian Kesehatan lainnya di kota tempat penulis berada, sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait wewenang SPI dalam mewujudkan prinsip transparan dan akuntabel di Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Palembang.

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Adapun rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana penerapan wewenang Satuan Pengawas Internal dalam mewujudkan prinsip transparan dan akuntabel di Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Palembang?
2. Apa kendala Satuan Pengawas Internal sebagai pengawas internal dalam mewujudkan prinsip transparan dan akuntabel di Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Palembang?
3. Bagaimana rekonstruksi wewenang Satuan Pengawas Internal yang Ideal dalam mewujudkan prinsip transparan dan akuntabel di Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Palembang?

### **C. TUJUAN PENELITIAN**

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menganalisis dan mengevaluasi penerapan wewenang Satuan Pengawas Internal dalam mewujudkan prinsip transparan dan akuntabel di Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Palembang.
2. Menganalisis kendala Satuan Pengawas Internal sebagai pengawas internal dalam mewujudkan prinsip transparan dan akuntabel di Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Palembang.
3. Menemukan konstruksi wewenang Satuan Pengawas Internal yang ideal dalam mewujudkan prinsip transparan dan akuntabel di Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Palembang.

### **D. MANFAAT PENELITIAN**

Adapun Manfaat Penelitian ini yaitu :<sup>10</sup>

1. Secara Teoritis

Penelitian ini akan bermanfaat sebagai bahan referensi penelitian selanjutnya dan pembandingan untuk menambah ilmu pengetahuan khususnya terkait wewenang Satuan Pengawas Internal.

2. Secara Praktis

Dapat memberikan manfaat :

1. Sebagai pedoman dan panduan bagi Satuan Pengawas Internal di Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Palembang khususnya dalam membantu

---

<sup>10</sup> Elisabeth Nurhaini Butabutar, *Metode Penelitian Hukum*, Refika, Bandung, 2018, hlm. 63.

manajemen dalam menerapkan manajemen risiko sebagai langkah awal mewujudkan prinsip transparan dan akuntabel;

2. Sebagai masukan bagi Manajemen di Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Palembang dalam melaksanakan pengendalian internal khususnya pemanfaatan dan pengembangan Sumber Daya Manusia dalam Satuan Pengawas Internal di satuan kerjanya dalam mewujudkan prinsip transparan dan akuntabel.

## **E. KERANGKA TEORITIS**

### **1. *Grand Theory***

Dalam penelitian ini sebagai *grand theory* penulis menggunakan teori keadilan dan teori kepastian hukum.

#### **a. Teori Keadilan (*Justice Theory*)**

Membicarakan hukum adalah membicarakan hubungan antar manusia, membicarakan hubungan antar manusia adalah membicarakan keadilan. Menurut Aristoteles dalam Satjipto Rahardjo, menyatakan bahwa “orang harus mengendalikan diri dari pleonexia, yaitu memperoleh keuntungan bagi diri sendiri dengan cara merebut apa yang merupakan kepunyaan orang lain, atau menolak apa yang seharusnya diberikan kepada orang lain”.<sup>11</sup>

Dalam hal ini Aristoteles masih dalam Satjipto Rahardjo, membedakan antara keadilan distributif dan keadilan korektif. “Keadilan distributif menyangkut soal pembagian hak yang sama setiap individu sesuai dengan tempatnya dalam masyarakat, sedangkan keadilan korektif memberikan ukuran bagi yang menjalankan hukum sehari-hari yang harus mempunyai standar umum guna memperbaiki konsekuensi-konsekuensi dari suatu tindakan yang dilakukan orang dalam hubungannya satu sama lain”.<sup>12</sup> Teori keadilan Aristoteles tersebut selaras dengan penelitian ini.

---

<sup>11</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm. 169.

<sup>12</sup> *Ibid*, hlm. 274.

## **b. Teori Kepastian Hukum**

Menurut teori hukum murni Hans Kelsen dalam Elisabeth Nurhaini Butabutar, menetapkan bahwa “hukum identik dengan hukum positif yang berlaku bukan karena kenyataan, melainkan hukum memang berlaku dalam masyarakat, tujuan dari suatu sistem hukum adalah mendorong manusia dengan teknik tertentu agar bertindak dengan cara yang ditentukan oleh aturan hukum”.<sup>13</sup>

Kepastian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya pasti, ketentuan atau ketetapan. Kepastian hukum artinya perangkat hukum suatu negara yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara, ini berarti bahwa ada jaminan keadilan dan penerapan norma-norma yang berlaku dengan sungguh-sungguh sehingga tujuan negara dapat tercapai.

Jika dikaitkan dengan teori kepastian hukum tersebut, maka Satuan Pengawas Internal yang dibahas didalam penelitian ini haruslah memiliki dasar hukum yang jelas atau kepastian hukum atas wewenangnya dalam pelaksanaan tugas pokoknya terutama dalam menjalankan kegiatan pengendalian dan pengawasan di instansi Satuan Pengawas Internal itu berada.

### **2. *Middle Range Theory***

Sehubungan dengan esensi teori keadilan dan teori kepastian hukum tersebut, menyangkut wewenang Satuan Pengawas Internal dalam mewujudkan prinsip transparan dan akuntabel yang akan dibahas dalam penelitian ini maka untuk *middle range theory* penulis akan menghubungkan dengan Tata Kelola Pemerintahan yang baik atau *Good Governance*, yaitu teori teori transparansi dan akuntabilitas.

---

<sup>13</sup> Elisabeth Nurhaini Butabutar, *Op.Cit*, hlm.71.

### a. Teori Transparansi

Transparansi merupakan salah satu karakteristik dari *good governance*. menurut Mahmudi, "transparansi adalah keterbukaan pemerintah dalam pelaksanaan pelayanan publik menciptakan akuntabilitas antara pemerintah dengan rakyat". Mahmudi menyebutkan indikator transparan adalah sebagai berikut:<sup>14</sup>

- a. Tersedianya informasi yang akurat dan mudah dimengerti
- b. Kemudahan memperoleh akses tersebut
- d. Adanya mekanisme pengaduan jika terjadi pelanggaran.

Adapun menurut Pertiwi, Transparansi dapat dilihat dari 3 aspek yaitu :<sup>15</sup>

1. Adanya kebijakan yang terbuka terhadap pengawasan,
2. Adanya akses informasi sehingga masyarakat dapat menjangkau setiap segi kebijakan pemerintah, dan
3. Berlakunya prinsip *check and balance* (antar lembaga eksekutif dan legislative ).

Pan Suk Kim dalam Komarudin dan Satmoko, menyebutkan bahwa transparansi dibagi menjadi empat unsur yaitu : *Clarity, Accessibility, Integration and Logic/rationality*. Menurutnya ada catatan yang penting diatasi yaitu kepemimpinan nasional, kesungguhan pemerintah, etika, *mind-set, cultural-set*, prosedur yang kaku, pendekatan yang kurang terintegrasi, dan reformasi bersifat parsial. Untuk mengatasi itu harus ada kebijakan yang jelas, sasaran yang jelas, kredibel, *reasonable*, adanya penghargaan dan sanksi serta membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.<sup>16</sup>

Tujuan dari transparansi adalah membangun rasa saling percaya antara pemerintah dengan masyarakat luas karena pada dasarnya transparansi bukan hanya terkait keuangan yang dikelola pemerintah saja namun juga meliputi

---

<sup>14</sup> Mahmudi, *Manajemen Kinerja Sektor Publik*, Unit Penerbit dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN, Yogyakarta, 2007, hlm. 213.

<sup>15</sup> Pertiwi, Bella Aprianti, Undergraduate Tesis, "*Pengaruh Transparansi Laporan Keuangan, Pengelola Zakat, dan Reputasi Organisasi terhadap Kepercayaan Donatur di Yayasan Dana Sosial Al-Falah(YDSF) Surabaya*", UIN Sunan Ampel Surabaya, 2016, hlm. 18.

<sup>16</sup> Komarudin dan Satmoko Yudo, "*Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik Kasus Teknologi Pengelolaan Air Bersih dan Air Limbah Domestik*", JAI Vol.5 No. 1, 2009, hlm. 91.



kegiatan pemerintah yang dimulai dari proses kebijakan, perencanaan, proses pelaksanaan dan sampai pada pelaporan pun masyarakat bisa dapat mengaksesnya dengan mudah.

Transparansi dapat meminimalisir penyimpangan pengambilan keputusan karena dengan kemudahan informasi yang diterima masyarakat akan memberikan kesempatan masyarakat dapat memantau kegiatan pemerintah serta untuk turut mengambil keputusan yang berdampak akan mengurangi peluang tindakan korupsi.

#### **b. Teori Akuntabilitas**

Mahmudi menyatakan bahwa “akuntabilitas adalah pertanggungjawaban atas hasil kinerja pemerintah kepada publik atau masyarakat luas dengan indikator sebagai berikut :<sup>17</sup>

1. Pelaksanaan kegiatan dilaksanakan berdasarkan standar prosedur.
2. Terdapat hasil kinerja yang terukur.
3. Adanya pertanggungjawaban.
4. Terdapat monitoring dan pengawasan.
5. Terdapat sanksi atas pelanggaran (ada reward dan punishment).

Menurut Arja Sadjiarto, akuntabilitas dapat dilihat dari dua sisi yaitu :<sup>18</sup>

1. Sisi akuntansi, yaitu terdiri dari :
  - a. Sumber daya finansial
  - b. Kepatuhan terhadap aturan hukum dan kebijaksanaan administratif
  - c. Efisiensi dan ekonomisnya suatu kegiatan
  - d. Hasil program dan kegiatan
  - e. Hasil program dan kegiatan pemerintah yang tercermin dalam pencapaian tujuan, manfaat dan efektivitas.
2. Sisi fungsional, terdiri atas :
  - a. *Probity and Legality accountability* : pertanggungjawaban penggunaan dana sesuai dengan anggaran yang telah disetujui serta mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku (compliance);

---

<sup>17</sup> Mahmudi, *Op.Cit*, hlm. 214.

<sup>18</sup> Arja Sadjiarto, *Akuntabilitas dan Pengukuran Kinerja Pemerintah*, Jurnal Akuntansi dan Keuangan Vol. 2, No.2, November 2000, Universitas Kristen Petra, hlm. 140.

- b. *Procces accountability*, terdapatnya proses dan prosedur serta standar dalam pelaksanaan kegiatan (*planning, allocating and managing*);
- c. *Performance accountability*, kegiatan dinilai apakah telah efisien (*efficient and economy*);
- d. *Program accountability*, terdapatnya target dan capaian kegiatan (*outcomes and effectiveness*);
- e. *Policy accountability*, diterapkannya kebijakan (*value*).

### 3. *Applied Theory*

Adapun untuk *applied theory* yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori kewenangan dan teori pengawasan.

#### a. **Teori Kewenangan**

Menurut S.F. Marbun dalam Ali Marwan HSB, wewenang mengandung arti “kemampuan untuk melakukan suatu tindakan hukum publik, atau secara yuridis adalah kemampuan bertindak yang diberikan oleh undang-undang yang berlaku untuk melakukan hubungan-hubungan hukum”.<sup>19</sup>

Ateng Syafrudin masih dalam Ali Marwan berpendapat ada perbedaan antara pengertian kewenangan (*authority, gezag*) dengan wewenang (*competence, bevoegheid*). Kewenangan adalah apa yang diberikan oleh undang-undang, sedangkan wewenang hanya mengenai suatu “*onderdeel*” (bagian) tertentu saja dari kewenangan. Di dalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang (*rechtshe voegdheden*).

Secara teoretis, kewenangan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan diperoleh melalui 3 (tiga) cara yaitu atribusi, delegasi dan mandat. Menurut H.D. Van Wijk masih dalam Ali Marwan HSB, menyebutkan definisi dari ketiga sumber kewenangan tersebut yaitu sebagai berikut:<sup>20</sup>

1. Atribusi adalah pemberian wewenang pemerintahan oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintahan;
2. Delegasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan dari satu organ kepada organ pemerintahan lainnya; dan

---

<sup>19</sup> Ali Marwan HSB dan Evlyn Martha Julianthy, “Pelaksanaan Kewenangan Atribusi Pemerintahan Daerah Berdasarkan Undang-undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah”, Jurnal Legislasi Indonesia Vol. 15 No.2 Juli 2018, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara, hlm. 3.

<sup>20</sup> *Ibid*, hlm. 4.

3. Mandat terjadi ketika organ pemerintahan mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas namanya.

Teori kewenangan ini terkait dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu bagaimana kewenangan yang diberikan kepada Satuan Pengawas Internal dalam menjalankan tugasnya.

#### **b. Teori Pengawasan**

Menurut Prajudi Atmosudirjo dalam Adam Setiawan, menyebutkan “pengawasan adalah proses membandingkan pelaksanaan yang dilakukan dengan apa yang direncanakan atau diperintahkan apakah telah berjalan dengan baik.”<sup>21</sup>

Mahmudi menyatakan bahwa pengawasan yaitu suatu proses menetapkan standar pelaksanaan dan tujuan perencanaan serta merancang sistem informasi, kemudian memastikan pelaksanaan dan membandingkan kegiatan nyata dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya.<sup>22</sup>

Pengawasan bertujuan untuk memastikan apakah semua berjalan efektif sesuai standar yang telah ditetapkan, Pengawasan menurut Mahmudi terdiri dari:<sup>23</sup>

1. Pengawasan melekat yaitu serangkaian kegiatan yang bersifat sebagai pengendalian yang terus menerus dilakukan oleh atasan langsung terhadap bawahannya.
2. Pengawasan internal yaitu pengawasan yang dilakukan oleh organ internal yang ada di dalam lingkungan suatu organisasi. Pengawasan internal dalam arti sempit adalah pengawasan melekat, adapun yang termasuk dalam ini adalah Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), sedangkan pengawasan internal dalam arti luas yaitu pengawasan yang dilakukan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-

---

<sup>21</sup> Adam Setiawan, “*Eksistensi Lembaga Pengawasan Pengelolaan Keuangan Negara*”, Jurnal Hukum dan Pembangunan 49 No.2, April - Juni 2019, Universitas Indonesia, hlm. 270.

<sup>22</sup> Mahmudi, *Op.Cit*, hlm. 218.

<sup>23</sup> *Ibid*, hlm. 271.

undangan.

3. Pengawasan eksternal adalah pengawasan yang dilakukan oleh lembaga pengawasan yang berasal dari luar lingkungan organisasi pemerintahan eksekutif, antara pengawas dan pihak yang diawasi tidak ada hubungan dinas, Lembaga yang menjalankan pengawasan eksternal adalah BPK, DPR dan DPRD.

## F. DEFINISI KONSEPTUAL

Dalam Penelitian ini ada beberapa landasan konseptual yaitu Wewenang, Pengendalian, Pengawasan, Satuan Pengawas Internal, Transparan dan Akuntabel.

1. Wewenang menurut S.F. Marbun dalam Ali Marwan HSB, yaitu “kemampuan untuk melakukan suatu tindakan hukum publik, atau secara yuridis adalah kemampuan bertindak yang diberikan oleh undang-undang yang berlaku untuk melakukan hubungan-hubungan hukum”.<sup>24</sup>
2. Pengendalian Internal adalah semua proses kegiatan yang efektif dan efisien serta dilakukan terus menerus oleh manajemen suatu organisasi untuk mencapai tujuan organisasi meliputi keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.<sup>25</sup>
3. Pengawasan Internal adalah seluruh proses kegiatan audit, review, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan

---

<sup>24</sup> Ali Marwan HSB dan Evlyn Martha Julianthy, *Op. Cit*, hlm. 3.

<sup>25</sup> Sebagaimana tercantum di dalam pasal 1 Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 2008.

secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.<sup>26</sup>

4. Satuan Pengawas Internal yaitu unit kerja yang melaksanakan fungsi pengendalian dan pengawasan internal.
5. Transparan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya nyata, jelas, terbuka, segalanya tidak bersifat terbatas pada orang tertentu saja.
6. Akuntabel menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya dapat dipertanggungjawabkan.
7. Rekonstruksi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya pengembalian seperti semula, penyusunan kembali.

## **G. METODE PENELITIAN**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang dilengkapi dengan penelitian lapangan atau empiris yaitu menemukan kebenaran dalam kaidah hukum atau *das sollen* dan didukung dengan penelitian hukum empiris untuk menemukan kebenaran hukum berupa perilaku atau *das sein*,<sup>27</sup> jadi penelitian ini menekankan pada implementasi ketentuan hukum normatif dalam penerapannya di setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat.

---

<sup>26</sup> Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan BPKP, *Modul Audit Intern*, Bogor, 2014, hlm. 6

<sup>27</sup> Elisabeth Nurhaini Butabutar, *Op. Cit*, hlm. 61.

## 2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan :<sup>28</sup>

1. Pendekatan Peraturan perundang-undangan yaitu dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan (undang-undang dan peraturan pelaksanaannya) yang berkaitan dengan isu hukum yang mengandung permasalahan hukum yang dikaji.
2. Pendekatan Analitis yaitu mengetahui makna yang terkandung dalam istilah-istilah hukum yang digunakan dalam aturan positif secara konseptual, sekaligus mengetahui penerapannya dalam praktik dan putusan-putusan hukum.

## 3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Jenis dan sumber-sumber bahan hukum yang digunakan, terdiri dari:<sup>29</sup>

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum utama dan bersifat mengikat yaitu terdiri dari :
  1. Pancasila
  2. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
  3. Aturan Hukum :
    - Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
    - Peraturan Pemerintah

---

<sup>28</sup> Elisabeth Nurhaini Butabutar, *Op. Cit*, hlm. 147.

<sup>29</sup> *Ibid*, hlm. 64.

- Peraturan Presiden
  - Peraturan Daerah
4. Aturan Kebijakan :
    - Keputusan Presiden
    - Peraturan Menteri
    - Keputusan Menteri
    - Peraturan Kepala Daerah
    - Keputusan Kepala Daerah
  5. Hukum Kebiasaan (hukum adat)
  6. Yurisprudensi
  7. Doktrin
  8. Traktat
- b. Bahan Hukum Sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku-buku, literature, hasil-hasil penelitian, hasil seminar dan seterusnya yang terkait dengan penelitian ini.
  - c. Bahan Hukum Tertier, yakni bahan yang mendukung bahan primer maupun sekunder, antara lain kamus umum, kamus hukum, dan ensiklopedia.

#### **4. Teknik Pengumpulan Dan Pengolahan Bahan-Bahan Hukum**

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut :

##### **a. Studi Kepustakaan**

Menggali sumber-sumber tertulis baik dari perpustakaan, serta literatur yang relevan dengan materi penelitian yaitu berupa peraturan perundang-undangan maupun buku-buku yang berkaitan dengan administrasi pemerintahan, pengendalian intern pemerintah, pengawasan dan lain sebagainya yang terkait dengan penelitian ini.

##### **b. Studi Dokumen**

Teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari dokumen-dokumen yang berhubungan dengan masalah yang penulis teliti untuk didapatkan landasan teoritis dari permasalahan penelitian.

##### **c. Wawancara ( *Interview* )**

Wawancara (*interview*) adalah komunikasi dua arah antara peneliti dengan responden untuk mendapatkan data primer yang lebih cepat dan akurat. Wawancara yang digunakan adalah wawancara berencana yaitu suatu wawancara yang disertai dengan daftar pertanyaan yang disusun sebelumnya. Wawancara ini dilakukan dengan pihak yang terlibat dengan objek penelitian penulis.

Pengolahan data adalah kegiatan merapikan data hasil pengumpulan data di lapangan untuk di analisis. Data yang diperoleh di lapangan (tempat penelitian) diolah secara *editing*, yaitu data yang diperoleh peneliti di lapangan terlebih



dahulu diteliti guna mengetahui apakah data-data yang diperoleh tersebut sudah cukup baik dan lengkap untuk mendukung pemecahan masalah yang dirumuskan.

### **5. Teknik Analisis Bahan-Bahan Hukum**

Analisis data merupakan tindak lanjut proses pengolahan data dengan membaca data yang telah terkumpul dan melalui proses pengolahan, peneliti menentukan analisis yang diterapkan. Analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif yaitu analisis yang dilakukan tidak menggunakan angka-angka, tetapi dengan melakukan penilaian terhadap data-data dengan bantuan literatur atau bahan-bahan yang berkaitan kemudian ditarik kesimpulan.

### **6. Teknik Penarikan Kesimpulan**

Penarikan kesimpulan menggunakan logika berfikir deduktif, berpangkal dari pengajuan pernyataan yang bersifat umum kemudian diajukan bersifat khusus lalu kemudian ditarik kesimpulan<sup>30</sup>, yaitu pengambilan kesimpulan dari prinsip atau dalil atau kaidah atau hukum menuju contoh-contoh (kesimpulan dari umum ke khusus).

---

<sup>30</sup> Elisabeth Nurhaini Butabutar, *Op. Cit*, hlm. 146.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku-Buku**

- Basuki, Johanes, *Administrasi Publik Telaah Teoritis dan Empiris*, Depok, PT. Rajagrafindo Persada, 2018.
- Gunawan, Robertus M. Bambang, *Good Governance, Risk Management and Compliance*, Depok, PT. Rajagrafindo Persada, 2016.
- Kumorotomo, Wahyudi, *Etika Administrasi Negara*, Depok PT. RajaGrafindo Persada, 2018.
- Mahmudi, *Manajemen Kinerja Sektor Publik*, Yogyakarta, Unit Penerbit dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN, 2007.
- M Hadjon dkk, Philipus, *Pengantar Hukum Adminitrasi Indonesia*, gadjah Mada University Press, 2001.
- Nurhaini Butarbutar, Elisabeth, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung, PT. Refika Aditama, 2018.
- Prakoso, Abintoro, *Hukum dan Psikologi Hukum*, Yogyakarta, Aswaja Pressindo, 2011.
- Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2014.
- S Lev, Daniel, *Hukum dan Politik Di Indonesia*, Jakarta, Pustaka LP3ES Indonesia, 2018.
- Sutrisno, Edy, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Jakarta, Kencana Prenadamedia Group, 2015.

### **Jurnal Dan Artikel**

- Asy'ari, Muhammad Asim dkk, *Peran dan Fungsi Satuan Pengawas Intern dalam Pencegahan Fraud pada Perguruan Tinggi X*, JAFFA, Universitas Trunojoyo Madura, Vol.1, No.2, 2013.
- Arisaputra, Muhammad Ilham, *Penerapan Prinsip-prinsip Good Governance dalam Penyelenggaraan Reforma Agraria di Indonesia*, Yuridika, Vol. 28, No.2, 2013.
- Arianto, Henry, *Implementasi Konsep Good Governance di Indonesia*, Forum, Ilmiah Indonusa, Vol.3, No.2, 2006.

- Hendratmi, Henny, dkk, *Pengaruh Transparansi dan Komitmen terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran*, Jurnal Ilmiah Akuntansi Fakultas Ekonomi Magister Akuntansi Universitas Pancasila, Vol.3, No.2, 2017.
- Harwida, Gita Arasy dan Djasuli, *Konflik Hati Auditor Internal Instansi Pemerintah Non BUMN dalam Menjalankan Peran Watchdog Vs Peran Consulting and Assurance*, Jurnal Pamator, Trunojoyo, Vol. 10, No. 1, 2017.
- Hakim, Lukman, *Kewenangan Organ Negara dalam Penyelenggaraan Pemerintahan*, Jurnal Konstitusi, Vol. IV, No.1, 2011.
- HSB, Ali Marwan dan Julianthy, Evelyn Martha, *Pelaksanaan Kewenangan Atribusi Pemerintahanan Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*, Jurnal Legislasi Indonesia, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara, Vol. 15, No.2, 2018.
- Khairunnisa, Novita, dkk, “*Peran Satuan Pengawas Internal dan Dewan Pengawas Terhadap Terwujudnya Good University Governance dengan Control Environment dan Audit Risk Sebagai Variabel Moderating*”, Jurnal Ekonomi Universitas Riau, Vol. 24, Nomor 3, 2016.
- Lauda, Andry, *Modifikasi Hukum Kewenangan Inspektorat Jenderal Kabupaten/Kota Dalam Mencegah Terjadinya Tindak Pidana Korupsi di Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota*, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, Supremasi, Vol.8, No.2, 2018.
- Marlaini, dkk, *Evaluasi Efektivitas Penguatan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah dalam Paradigma Baru (Studi Kasus Pada Salah Satu Inspektorat Di Aceh)*, Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam, Universitas Syiah Kuala Banda Aceh, Vol.4 No. 1, 2018.
- Maani, Karjuni DT, *Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pelayanan Publik*, Jurnal Demokrasi, Vol. VIII, No, I, 2009.
- Muhammad, Kurniawan, *Mewujudkan Good Governance di Pemerintahan Kota Malang melalui Implementasi Undnag-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik*, Jurnal Ilmu Administrasi Publik, Vol. 2, No. 2, 2017.
- Mifti, Sri, dkk, *Pengawasan Internal Dan Kinerja*, Jurnal Ekonomi Bisnis, Universitas Gunadarma, Vol. 14 No. 3, 2009.

- Nurhasanah, *Efektivitas Pengendalian Internal, Audit Internal, Karakteristik Instansi dan Kasus Korupsi (Studi Empiris di Kementerian/Lembaga)*, Jurnal Tata Kelola dan Akuntabilitas Keuangan Negara, Vol. 2 No. 1, 2016.
- Pramono, Sigit Eko, *Transformasi Peran Internal Auditor dan Pengaruhnya Bagi Organisasi*, Media Riset Akuntansi, Auditing dan Informasi, Vol.3, No.2, 2003.
- Pranata, Dedy, dan Pettanase, Syarifuddin, dan Rumesten, Iza, *Peranan Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) Kejaksaan Negeri Prabumulih dalam Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Dana Desa*, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, Lex LATA, Vol. 1, No. 3, 2019.
- Ridwan, *Memunculkan Karakter Hukum Progresif dari Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik Solusi Pencarian dan Penemuan Keadilan Substantif*, Jurnal Hukum Pro Justitia, Volume 27, No. 1, 2009.
- Setiawan, Adam, *Eksistensi Lembaga Pengawasan Pengelolaan Keuangan Negara*, Jurnal Hukum dan Pembangunan 49, Universitas Islam Indonesia, No. 2, 2019.
- Sadjiarto, Arja, *Akuntabilitas dan Pengukuran Kinerja Pemerintah*, Jurnal Akuntansi dan Keuangan, Universitas Kristen Petra, Vol. 2, No.2, 2000.
- Tahupuring, Ronald dan Lingga, Rafli Alvaro, *Sistem Pengendalian Intern sebagai Prediktor Kecurangan Akuntansi pada Pemerintah Daerah*, Jurnal Tata Kelola & Akuntabilitas Keuangan Negara, Vol. 3, No. 2, 2017.
- Toha, Mohamad, *Power, Influence, dan Authority (Kasus Pada Kehidupan Politik Era Soekarno, Soeharto, dan Habibie)*, Jurnal Adzikra, Vol 3, No. 1, 2012.
- Utama, Daniel Aditya dan Setiyani, Rediana, *Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas dan Responsibilitas Pengelolaan Keuangan Sekolah Terhadap Kinerja Guru*, Jurnal Pendidikan dan Ekonomi Dinamika Pendidikan, Vol. IX, No.2, 2014.
- Wulandari, Dewi Novita dan Nuryatno, Muhammad, *Pengaruh Pengendalian Internal, Kesadaran Anti Fraud, Integritas, Independensi dan Professionalisme terhadap Pencegahan Kecurangan*, Jurnal Riset Akuntansi Mercu Buana Yogyakarta, Vol.4, No.2, 2018.

### **Tesis**

- Negara, Antariksa Putra, Tesis, *"Pengaruh Kapabilitas APiP, Jumlah APiP dan Anggaran Belanja Langsung APiP terhadap Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah"*. Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2019.

**Internet**

[www.kemkes.go.id](http://www.kemkes.go.id)

[www.itjen.kemkes.go.id](http://www.itjen.kemkes.go.id)

[www.poltekkespalembang.ac.id](http://www.poltekkespalembang.ac.id)

**Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Amandemen)

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2015 tentang Kebijakan Pengawasan Inspektorat Jenderal Kementerian.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2017 tentang Satuan Pengawas Intern di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 200/ PMK.05/2017 tentang Sistem Pengendalian Intern pada Badan Layanan Umum.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kesehatan Di Lingkungan Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Kementerian Kesehatan.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2019 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi di Lingkungan Kementerian Kesehatan.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2019 tentang Tata Kelola Pengawasan Intern di Lingkungan Kementerian Kesehatan.